



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI BIN MARJUKI**
2. Tempat lahir : Seibamban
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pedalaman Baru Rt.003 Rw.002 Ds. Pedalaman Baru Kec. Barambai Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 16 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 16 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Bin Marjuki bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa ijin" melanggar Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Appillyani Berikut dokumen;

Dikembalikan kepada saksi Made Tono Als Made;

- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil PS 130;
- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil D 14;
- \pm 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 6 inch;
- \pm 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 5 inch;
- \pm 140 (seratus empat puluh) meter kubik pasir sungai;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-11/O.3.19/Enz.2/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andi Bin Marjuki, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di perairan Tabatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya kegiatan patroli oleh petugas dari Dit Pol Airud Polda Kalimantan Selatan yaitu saksi Abdul Muhyi dan saksi Runi Sujiwo beserta rekan-rekan anggota lainnya di sekitar perairan Tabatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala dan menemukan Kapal Motor Aprillyani yang dinahkodai terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir sungai selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Kapal Motor Aprillyani yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir dari dasar sungai dengan menggunakan 1 (satu) buah Kapal Motor Aprillyani yang dilengkapi peralatan berupa mesin donfeng yang digunakan untuk menyedot pasir.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dari dasar sungai tersebut dengan cara disedot dengan mesin pompa hisap, adapun mekanismenya yaitu dengan selang ukuran 6 (enam) inch dengan panjang 25 (dua puluh lima), dan selang ukuran 5 (lima) inch dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter dimasukkan ke dalam air Sungai Barito, selanjutnya terhubung juga dengan mesin donfeng untuk menghisap pasir dari dasar sungai, kemudian mesin donfeng tersebut dihidupkan/dinyalakan dan pasir kemudian dihisap ke dalam kapal bersamaan dengan air, selanjutnya air keluar ke sungai, sedangkan pasir yang disedot akan tertinggal di dalam kapal.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor Aprillyani yang dikemudikan oleh Terdakwa, banyaknya pasir yang berhasil dilakukan penambangan oleh Terdakwa yaitu sebanyak kurang lebih 140 (seratus empat puluh) kubik, dan dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan pasir tersebut tanpa dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari instansi terkait.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan 1 (satu) buah Kapal Motor Aprillyani yang sebelumnya disewa oleh terdakwa dengan harga sewa Rp. 12.000.000,- perbulan dari saksi Made Tono kemudian kapal tersebut dilengkapi dengan peralatan berupa mesin mobil ps 130 dan Katu Keung, mesin mobil D 14 dan Katu Keung, selang ukuran 6 (enam) inch dengan panjang 25 (dua puluh lima), selang ukuran 5 (lima) inch dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa telah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi penambangan pasir oleh Terdakwa yang terletak di perairan Tabatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala, didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	X	Y	Keterangan
	Pengambilan Titik Koordinat			
1.	Tabatan Kecamatan Kuripan Kabupaen Barito Kuala	S 02° 34' 58.66"	E 114° 48' 19.22"	Lokasi penambangan pasir oleh Terdakwa Andi Bin Marjuki

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir di perairan Sungai Barito tersebut, Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan berdasarkan keterangan Ahli Endarto,ST,MS menyatakan bahwa kriteria kegiatan usaha pertambangan salah satunya adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mana Ijin Usaha Pertambangan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan : a). administratif b). teknis c). lingkungan dan d). finansial, dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilarang dan bertentangan dengan peraturan karena secara umum tidak memenuhi unsur dari aspek persyaratan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdul Muhyi Bin Alm. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian Perairan Baharkan POLRI telah menangkap dan mengamankan kapal KM Aprillyani yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di perairan Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pada titik koordinat 2°.34'.943"S-114°.48'.338"E;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kapal KM Aprillyani yang di nahkodai Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir dan saat ditanya tidak ada izin dari yang berwenang kemudian Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023, Saksi dan rekan anggota patroli Polisi Perairan Baharkam Polri melakukan patroli di sekitar perairan Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA kami menemukan kapal KM Aprillyani yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir sungai di sekitar perairan tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dna kelengkapan ABK kapal berikut kondisi fisik kapal serta muatan dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa penambangan pasir yang dilakukan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya kapal berikut nahkoda dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ada 5 (lima) orang ABK di kapal tersebut yaitu: Andi, Akhmad Hadi, Karim, Rahman, Hadirman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut adalah dengan cara kapal lego jangkar dan ABK menurunkan 2 (dua) buah selang panjang masing-masing 25 (dua puluh lima) meter dan menghidupkan 2 (dua) buah mesin pompa untuk menyedot pasir dari dalam sungai dan membuang air yang ada di dalam kapal. Kemudian hasil dari sedotan tersebut berupa pasir sungai dan di tampung dalam kapal KM Aprillyani. Adapaun peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir sungai tersebut antara lain: mesin mobil PS 130 dan Katu Keung, mesin mobil D 14 dan Katu Keung,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selang Spiral ukuram 6 (enam) inch dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan selang ukuran 5 (lima) inch dengan panjang 24 m (dua puluh lima meter);

- Bahwa Terdakwa menyewa kapal tersebut dari Saksi Made Tono sebagai pemilik kapal;
- Bahwa pasir hasil penambangan tersebut rencananya akan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa pasir yang sudah berhasil ditambang pada saat penangkapan adalah sebanyak ± 140 (seratus empat puluh) meter kubik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Runi Sujiwo Bin Ruben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian Perairan Baharkan POLRI telah menangkap dan mengamankan kapal KM Aprillyani yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di perairan Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pada titik koordinat $2^{\circ}.34'.943''S-114^{\circ}.48'.338''E$;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kapal KM Aprillyani yang di nahkodai Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir dan saat ditanya tidak ada izin dari yang berwenang kemudian Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023, Saksi dan rekan anggota patroli Polisi Perairan Baharkam Polri melakukan patroli di sekitar perairan Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA kami menemukan kapal KM Aprillyani yang dinahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan pasir singai di sekitar perairan tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan kelengkapan ABK kapal berikut kondisi fisik kapal serta muatan dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa penambangan pasir yang dilakukan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang. Selanjutnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal berikut nahkoda dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ada 5 (lima) orang ABK di kapal tersebut yaitu: Andi, Akhmad Hadi, Karim, Rahman, Hadirman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut adalah dengan cara kapal lego jangkar dan ABK menurunkan 2 (dua) buah selang panjang masing-masing 25 (dua puluh lima) meter dan menghidupkan 2 (dua) buah mesin pompa untuk menyedot pasir dari dalam sungai dan membuang air yang ada di dalam kapal. Kemudian hasil dari sedotan tersebut berupa pasir sungai dan di tamping dalam kapal KM Aprilliyani. Adapaun peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir sungai tersebut antara lain: mesin mobil PS 130 dan Katu Keung, mesin mobil D 14 dan Katu Keung, Selang Spiral ukuran 6 (enam) inch dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan selang ukuran 5 (lima) inch dengan panjang 24 m (dua puluh lima meter);
- Bahwa Terdakwa menyewa kapal tersebut dari Saksi Made Tono sebagai pemilik kapal;
- Bahwa pasir hasil penambangan tersebut rencananya akan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa pasir yang sudah berhasil ditambang pada saat penangkapan adalah sebanyak ± 140 (seratus empat puluh) meter kubik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Made Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik kapal KM Aprillyani;
- Bahw ukuran kapal KM Aprillyani yaitu 28,87 m x 6,25 m x 2,50 m dengan GT.136 dan merupakan jenis kapal perairan daratan dengan konstruksi bahan utama plat besi;
- Peruntukan kapal KM Aprillyani digunakan tergantung oleh orang yang menyewa kapal dan kapal KM Aprillyani, sedangkan peruntukan kapal adalah untuk angkutan barang sesuai dengan dokumen kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyewa kapal tersebut untuk menambang pasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyewa kapal karena urusan sewa menyewa diserahkan kepada anak buah Saksi yaitu Julian;
- Bahwa Terdakwa menyewa kapal dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan, biaya operasional dan biaya perbaikan ditanggung oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Hadi Als Amat Bin Rahmadi, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ABK di kapal KM Aprilliyani selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan kapal KM Aprilliyani sudah melakukan penambangan pasir sungai di perairan Tabatan Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang. Nahkoda kapal adalah Terdakwa yang menyewa kapal KM Aprilliyani dari Saksi Made Tono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di perairan Tabatan Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala pada saat melakukan penambangan pasir;
- Bahwa kapal KM Aprilliyani berlayar dari Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan tujuan Perairan Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan kegiatan penambangan pasir;
- Bahwa ukuran kapal KM Aprilliyani dengan panjang 28,87 meter x 6,25 meter x 2,50 meter GT 136;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penambangan pasir kira-kira kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebagai ABK KM Aprilliyani sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per/ret kegiatan, dan yang menggaji Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan penambangan adalah dengan menyedotkan air sungai dengan menggunakan mesin kemudian masuk bak penampungan pasir yang terletak di dalam KM Aprilliyani;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir sebanyak kurang lebih 140 (seratus empat puluh) meter kubik yang ada di kapal akan dibawa ke Tambatan untuk dijual kepada masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Endarto, S.T., M.S., Bin Alm Djumingan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang pertambangan yaitu pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Inpektur Tambang dalam bidang Pertambangan di Teknologi Mineral dan Batubara di Bandung dan Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli di Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa undang-undang yang mengatur tentang pertambangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang atau koperasi atau badan usaha untuk dapat melakukan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan, dan/atau pemanfaatn, serta pengangkutan dan penjualan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan Iperasi Produksi (IUP-OP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

- Bahwa kegiatan yang bisa dilakukan pada masing-masing tahap IUP berdsarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Tahap IUP Eksplorasi:
 - 1) Penyelidikan Umum
 - 2) Ekplorasi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



3) Dan Study Kelayakan

b. Tahap IUP Operasi Produksi:

1) Konstruksi

2) Penambangan

3) Pengelolaan dan/atau Pemurnian

4) Atau Pengembangan dan/atau pemanfaatan

5) Pengangkutan dan Penjualan

- Bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perkembangan Mineral dan Batubara setiap orang atau badan usaha, yang melakukan usaha penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (d) PP 96 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, kerikil ayak tanpa pasir, pasir laut, pasir urug dan pasir pasang termasuk bahan galian komoditas batuan dan Kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan dan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);

- Bahwa sesuai Pasal 8A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 secara singkat menyebutkan bahwa rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik, pelestarian lingkungan hidup, dan rencana tata ruang wilayah dan zonasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut secara umum dapat dilakukan kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Nasional, serta wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa saksi ahli menjelaskan, kriteria kegiatan usaha pertambangan salah satunya adalah wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sesuai pasal 31 PP 96 Tahun 2021 menyebutkan bahwa IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan setelah memenuhi persyaratan:

a. admintratif;

b. teknis;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. lingkungan; dan
- d. finansial;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM. APRILLIYANI yang melakukan kegiatan penambangan pasir di Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada posisi koordinat 2°.34'.943"S - 114°.48'.338"E, pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 skp. 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa menjadi Nakhoda KM. APRILLIYANI kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak Terdakwa menyewa KM. APRILLIYANI sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik kapal adalah Saksi MADE TONO yang beralamat di Desa Kolam Kanan Kec. Barambai Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan, melalui perantara seseorang atas nama Julian;
- Bahwa Terdakwa menyewa KM. APRILLIYANI sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan sistem kepercayaan tidak ada kontrak secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ijin kepada seseorang yang mengaku sebagai pegawai dari Pemerintah Desa Tabatan dan Bumdes Dahlia untuk melakukan penambangan pasir dan membayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kali kegiatan penambangan;
- Bahwa kapal KM. APRILLIYANI diperiksa dan diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari 12 Januari 2024 skp. 15.00 Wita Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada posisi yang ditunjukkan oleh seseorang yang mengaku bekerja di Bumdes Dahlia dan Terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah petugas patroli dari Polisi Perairan Baharkam Polri yang sedang melakukan giat pemeriksaan sehubungan dengan kapal KM. APRILLIYANI melakukan penambangan pasir;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang sama skp 19.00 Wita Terdakwa berangkat dari tambatan yang beralamat Kec. Marabahan Kab. Batola menggunakan kapal KM. APRILLIYANI bersama 4 Abk lainnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 skp. 13.00 Wita kami sampai di Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan Lalu langsung melakukan giat penambangan pasir menggunakan mesin mobil ps 130 dan Katu keung, mesin mobil D 14 dan Katu Keung, selang ukuran 6 (enam) inch dengan panjang 25 m (dua puluh lima meter) dan selang ukuran 5 (lima) inch dengan panjang 25 m (dua puluh lima meter).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, jumlah ABK kapal KM. APRILLYANI pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas berjumlah 4 ABK,
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan yaitu:
 - a. 1 unit KM. APRILLYANI.
 - b. Mesin mobil ps 130 dan Katu keung.
 - c. Mesin mobil D 14 dan Katu Keung.
 - d. Selang spiral ukuran 6 (enam) inch dengan panjang 25 m (dua puluh lima meter).
 - e. Selang ukuran 5 (lima) inch dengan panjang 25 m (dua puluh lima meter).
- Bahwa setelah tiba di lokasi penyedotan pasir selanjutnya kapal lego jangkar dan Terdakwa menurunkan 2 (dua) buah selang panjang masing-masing 25 (dua puluh lima) meter dan menghidupkan 2 (dua) buah mesin pompa untuk menyedot pasir dari dalam sungai dan membuang air yang ada di dalam kapal;
- Bahwa setelah muatan pasir dalam kapal penuh selanjutnya kapal Terdakwa bawa berlayar kembali ke stockpile atau kantor di Kec. Cirebon Kab. Barito Kuala;
- Bahwa muatan pasir sebanyak \pm 140 (seratus empat puluh) meter kubik yang berada di kapal KM. APRILLYANI akan di bawa ke Kec. Marabhan Kab. Batola dan di tawarkan kepada masyarakat yang memerlukan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Terdakwa menjual kepada masyarakat seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perkubik.
- Bahwa pasir yang telah didapat jika dijual akan mendapatkan sebesar Rp 10.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, saat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir di Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Kalimantan Selatan tersebut Terdakwa hanya memiliki ijin dari Pemerintah Desa Tabatan dan Bumdes Dahlia;

- Bahwa sekarang kapal KM. APRILLYANI dengan muatan pasir sebanyak \pm 140 (seratus empat puluh) meter kubik sedang sandar di Banjaraya dalam pengawasan petugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit KM. APRILLYANI berikut dokumen;
- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil PS 130;
- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil D 14;
- \pm 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 6 inch;
- \pm 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 5 inch ;
- \pm 140 (seratus empat puluh) meter kubik pasir Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang sama skp 19.00 Wita Terdakwa berangkat dari tambatan yang beralamat Kec. Marabahan Kab. Batola menggunakan kapal KM. APRILLIYANI bersama 5 anak buah kapal lainnya, menuju Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan pada titik kordinat 2°.34'.943"S - 114°.48'.338"E;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud Terdakwa bersama dengan anak buah kapal lainnya melakukan penambangan pasir dengan cara kapal lego jangkar dan ABK menurunkan 2 (dua) buah selang panjang masing-masing 25 (dua puluh lima) meter dan menghidupkan 2 (dua) buah mesin pompa untuk menyedot pasir dari dalam sungai dan membuang air yang ada di dalam kapal. Kemudian hasil dari sedotan tersebut berupa pasir sungai dan di tampung dalam kapal KM Aprilliyani;
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir sungai tersebut antara lain: mesin mobil PS 130 dan Katu Keung, mesin mobil D 14 dan Katu Keung, Selang Spiral ukuram 6 (enam) inch dengan panjang 25 (dua puluh lima) meter, dan selang ukuran 5 (lima) inch dengan panjang 24 m (dua puluh lima meter);
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 skp. 15.00 Wita Terdakwa ditangkap di Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada posisi koordinat 2°.34'.943"S - 114°.48'.338"E sedang melakukan penambangan pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa kapal tersebut dari Saksi Made Tono sebagai pemilik kapal dengan perantara seserang bernama Julian dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan pasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Andi Bin Marjuki, orang perseorangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penambangan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur dan gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan;

Menimbang izin untuk melakukan penambangan yang dimaksud dalam Pasal 35 adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Penambangan (IUJP), dan IUP untuk penjual. Izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang sama skp 19.00 Wita Terdakwa berangkat dari tambatan yang beralamat Kec. Marabahan Kab. Batola menggunakan kapal KM. APRILLIYANI bersama 5 anak buah kapal lainnya, menuju Perairan Tabatan, Kec. Kuripan, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan pada titik kordinat 2°.34'.943"S-114°.48'.338"E. Sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa bersama dengan anak buah kapal lainya melakukan penambangan pasir dengan cara kapal lego jangkar dan ABK menurunkan 2 (dua) buah selang panjang masing-masing 25 (dua puluh lima) meter dan menghidupkan 2 (dua) buah mesin pompa untuk menyedot pasir dari dalam sungai dan membuang air yang ada di dalam kapal. Kemudian hasil dari sedotan tersebut berupa pasir sungai dan di tampung dalam kapal KM Aprilliyani;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menyedot pasir dari dasar sungai kemudian ditampung diatas kapal KM Aprilliyani, sedangkan kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil sungai, kerikil ayak tanpa pasir, pasir laut, pasir urug dan pasir pasang termasuk bahan galian komoditas batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (d) PP 96 Tahun 2021 yang diperkuat dengan keterangan ahli, sehingga perbuatan Terdakwa menyedot pasir tersebut adalah kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keternagannya bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdaknya menyatakan bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penambangan pasir di lokasi tersebut, Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin dari seseorang yang mengaku dari Pemerintah Desa Tabatan dan Bumdes Dahlia yang kemudian kepada Terdakwa diberikan Surat Keterangan Izin Penyedotan Pasir Urug dan Lumpur Untuk Kepentingan Badan Usaha Milik Daerah "DAHLIA" tanggal 3 Desember 2023 dan untuk itu Terdakwa membayar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pemerintah Desa maupun Badan Usaha Milik Daerah bukanlah instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin penambangan (Pemerintah Pusat yang dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga surat tersebut tidak didasarkan pada kewenangan yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 2 (dua) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Karena pidana pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Pidana tersebut juga telah memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur secara khusus mengenai pidana pengganti denda, oleh karenanya pengaturan mengenai hal tersebut kembali merujuk hukum umum yaitu Pasal 30 Ayat (2) yang mengatur jika pidana denda tidak dibayar, maka ia diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, khusus mengenai pidana pengganti denda akan diputuskan sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit KM. APPILLYANI Berikut dokumen, merupakan barang milik Saksi Made Tono, dan kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut sudah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Made Tono;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil PS 130;
- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil D 14;
- ± 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 6 inch;
- ± 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 5 inch;
- ± 140 (seratus empat puluh) meter kubik pasir sungai;

Merupakan alat yang digunakan dan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Bin Marjuki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. APPILLYANI Berikut dokumen;

Dikembalikan kepada Saksi Made Tono Als Made;

- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil PS 130;
- 1 (satu) set penyedot pasir dengan mesin mobil D 14;
- ± 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 6 inch;
- ± 25 m (dua puluh lima meter) selang spiral ukuran 5 inch;
- ± 140 (seratus empat puluh) meter kubik pasir sungai;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H

Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H

Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah